



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140 // *6* /KPTS/WN-BPS/II/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERANGKAT
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pengangkatan dan penetapan perangkat Nagari yang memiliki kemampuan Integritas dan semangat pengabdian yang tinggi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf 6, Pasal 51,52,53 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 tahun 2016 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, perlu membentuk Panitia Seleksi di Nagari;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
9. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk dan mengesahkan Tim Penilai Perangkat Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengadakan proses Penjaringan dan Pemilihan Perangkat Nagari Bunga Pasang Salido serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nagari;

KETIGA

: Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan serta bertanggung jawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bunga pasang
Pada Tanggal : 08 Februari 2022
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



(NASRI ENRIJON B.Sc)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai
2. Yth. Bapak Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang salido
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/16/Kpts/WN-BPS/I/2022
TANGGAL : 08 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENBENTUKAN TIM PENILAI PERANGKAT
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RIO PRATAMA	KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	PENANGGUNG JAWAB
2	AFRIMADONA	PENDAMPING DES	ANGGOTA
3	MASRAL ROSKA,ST	TOKO MASYARAKAT	ANGGOTA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc